

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 08/07/2023

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 890/PDT.P/2021/PA.JS)

Putri Nabila¹, Busyra Azheri², Yussy Adelina Mannas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: putrinabilamangus@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: busyra@fh.unand.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yussyandelina@fh.unand.ac.id

Corresponding Author: Putri Nabila

ABSTRACT

Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights over the inheritance of the heir, then determines who is entitled to become the heir and how much is each part. Regarding the inheritance rights of non-Muslims, the Compilation of Islamic Law refers more to the opinions of scholars who assert that there are religious differences between heirs with heirs that become a barrier to inheritance. In terms of determining the distribution of heirs of different religions, the Religious Courts play a role in upholding justice, truth, order, and legal certainty regarding Islamic civil cases. In 2021 the South Jakarta Religious Court issued stipulation number 890/Pdt..P/2021/PA.JS in which in this decision the South Jakarta Religious Court granted the request for determination of heirs and distribution of legal inheritance from parents who entered into an interfaith marriage with the initials ISW (hereinafter referred to as a first child) who is non-Muslim, and gets a mandatory will of 1/3 of S's inheritance and does not exceed this provision. The formulation of the problems in this research are: 1) What are the judges' considerations in granting the request for determination of heirs and distribution of inheritance in the South Jakarta Religious Court's Decision Number: 890/Pdt.P/2021/PA.JS? 2) How is the division of inheritance from interfaith marriages? This study uses a normative juridical method which is an approach through the practice of law enforcement against laws that are written and equipped with existing legal documents in Indonesia. The results of this study are 1) The basis for the judge's consideration in the Determination of the South Jakarta Religious Court Number: 890/Pdt.P/2021/PA.JS is based on applicable law and the facts revealed in the trial. 2) Distribution of inheritance from interfaith marriages to realize justice and benefit, namely non-Muslim heirs are entitled to inheritance in the form of a mandatory testament.

Keywords: Authority, Religious Courts, Inheritance.

ABSTRAK

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Terkait hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk kepada pendapat para ulama yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya kewarisan. Dalam hal penentuan pembagian bagi ahli waris beda agama, Pengadilan Agama berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum mengenai perkara perdata islam. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS dimana dalam putusan ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris yang sah dari orang tua yang melakukan perkawinan beda agama yang berinisial ISW (selanjutnya disebut anak pertama) yang beragama non muslim, dan mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 harta peninggalan almarhum S dan tidak melebihi dari ketentuan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS? 2) Bagaimana pembagian harta waris dari perkawinan beda agama? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan melalui praktek pelaksanaan hukum terhadap undang-undang yang tertulis serta dilengkapi dengan dokumen hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah 1) Dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2) Pembagian harta waris dari perkawinan beda agama untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris non muslim berhak mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Agama, Kewarisan.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan: Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang saling berkaitan, hampir semua agama mengatur perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang seagama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan landasan utama dan sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada saat ini masih terdapat perkawinan beda agama, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dengan melakukan perkawinan di luar negeri.

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan: Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku melarang perkawinan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh sebab itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap

segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.(Istiqamah, 56:2018). Dengan adanya perkawinan, itu berkaitan dengan hubungan keluarga dan properti dalam pernikahan. Masalah pernikahan tidak hanya terkait dengan masalah keluarga, tetapi juga terkait dengan kekayaan. Hak dan kewajiban mengalir dari perkawinan tersebut, diantara hak yang timbul adalah hak waris bersama antara suami istri dan kemudian antara suami istri dengan keturunannya atau dengan ahli waris lainnya.

Pada saat meninggalnya ahli waris, ahli waris pertama dalam keadaan non muslim dan mereka dalam keadaan berbeda agama. Dalam hal ini penentuan ahli waris akan mengambil peran paling kursial dalam penentuan pemberian waris dan wasiat, hal ini dikarenakan diantara manusia yang telah meninggal dunia yang membutuhkan pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat (Ahmad Azhar Basyir, 3:2001). Penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan diskursus pemikiran dan pembahasan di kalangan praktisi hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam ajaran normatif. Aturan itu yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan (Amir Syarifuddin, 5:2004).

Menurut hukum Islam, perbedaan agama atau berpindahnya umat Islam ke agama lain merupakan salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Di Indonesia, banyak sekali pasangan suami istri yang ternyata berbeda agama yang hidup dalam perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 171 KHI bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris yaitu harus beragama islam, yang berarti apabila pewaris tidak beragama islam maka ia terhalang atau tidak memiliki hak mewaris lagi (Ahmad Ali MD, 61:2013). Mengenai hak waris non muslim, KHI lebih mengacu pada pendapat ulama yang menekankan adanya perbedaan agama antar ahli waris. dengan ahli waris menjadi penghalang pewarisan. Ketentuan KHI dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa hak waris dengan sendirinya terputus jika menyangkut perbedaan agama. Hukum kewarisan dalam islam mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan (Moh Muhibbin, 78:2011).

Dalam hal penentuan pembagian waris yang berbeda agama, Peradilan Agama berperan dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tentang perkara perdata Islam. Dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) bahwa Peradilan Agama telah tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sehingga apabila terjadi permasalahan dalam pembagian harta peninggalan yang berbeda agama dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan nomor 890/Pdt..P/2021/PA.JS dimana dalam putusan ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris yang sah dari orang tua

yang berbeda agama yang berinisial ISW (selanjutnya disebut anak pertama) yang beragama non muslim, dan mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 harta peninggalan almarhum S dan tidak melebihi dari ketentuan tersebut. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Nomor 721K/Ag/2015 dan Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama. Penetapan tersebut menjadi gambaran bahwasanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan sebuah terobosan baru dan mengesampingkan peraturan yang sudah ada guna tercapainya sebuah keadilan dalam memutus perkara kewarisan beda agama. Dalam hal ini Hakim berhak melakukan pertimbangan hukum yang lebih mengutamakan aspek keadilan dan mengeluarkan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam perkara waris beda agama ini. Penemuan hukum atas wasiat wajibah yang diberikan pada penerima wasiat wajibah dengan alasan menafsirkan keadaan sosial diawali dengan pemahaman bahwa peraturan hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam dan hukum Islam adalah *lex generalis*.

Berdasarkan alasan tersebut, apabila kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai pengaturan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena beda agama dalam hukum waris Islam sebagai *lex specialis* oleh sebab itu hakim melakukan penemuan hukum dengan pengembalian permasalahan pada *lex generalis*, yaitu ketentuan hukum Islam secara universal (Desti Budi Nugraheni, 67:2014). Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti dengan judul “**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890 /Pdt.P/2021/PA.JS)**” Dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan melalui praktek pelaksanaan hukum, terhadap undang-undang yang tertulis serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dengan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Kemudian dari hasil tersebut dapat dikaji isi, baik terkait kata-kata, makna, symbol, ide tema-tema dan berbagai pesan lain yang dimaksudkan dalam isi peraturan perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS

Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS mengabulkan permohonan pemohon yang beragama Islam untuk dinyatakan sebagai ahli waris dan dinyatakan ahli waris non muslim sebagai anak kandung yang berhak atas wasiat wajib tidak melebihi 1/3 tentang harta warisan almarhum Sumarno Bin Sumarto Martohardjo berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721K/Ag/2015 dan Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Perkara yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon dapat diterima oleh Hakim. Dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721K/Ag/2015, dimana Hakim menetapkan bahwa Iwan Setiadi Wibowo Bin Sumarno yang beragama Katolik mendapat/diberikan berbagi dengan cara wasiat wajib dengan jumlah maksimal 1/3 harta peninggalan.

Menurut Penulis, dalam UU Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman, sehingga sengketa antara orang yang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun dalam penyelesaiannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon dan diberikan wasiat wajib kepada ahli waris non muslim. Hal ini justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dimana hukum Islam melarang pemberian warisan kepada ahli waris dari ahli waris yang berbeda agama. Hakim juga memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum dan prinsip keadilan.

Ada pula unsur kewenangan pemerintah, dimana Hakim dalam memutuskan penetapan ahli waris dan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan ahli waris dan pembagian warisan. Hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak, seperti akte kelahiran, surat nikah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan status dan hubungan keluarga.

Penulis berpendapat bahwa dengan keputusan hakim yang beralasan bahwa ahli waris dalam masa pewaris masih hidup berkelakuan baik serta hakim memberikan kepada ahli waris yang non muslim berupa wasiat wajibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat wajibah dibuat pada saat pewaris masih hidup dengan kata lain pewaris membuat wasiat wajibah bukan karena paksaan siapapun. Seperti yang kita ketahui dalam Pasal 209 KHI bahwa wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Oleh sebab itu pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak mengenal adanya wasiat wajibah, dalam hal ini ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama islam.

Pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS ini terdapat *Error in persona*, yaitu terdapat kekeliruan mengenai identitas seseorang. Kekeliruan identitas ini terdapat pada identitas pemohon, dalam penetapan ini menyatakan bahwa Mertin Kv Sri Rejeki Binti Sumarno adalah seorang perempuan yang bertindak sebagai pemohon. Tetapi hakim dalam mengabulkan permohonan menyatakan bahwa Mertin Kv Sri Rejeki Binti Sumarno adalah anak laki-laki kandung. Dalam hal ini hakim telah keliru menyebutkan identitas pemohon, hal ini dapat mempengaruhi penetapan yang telah diputuskan oleh hakim.

Apabila hakim menyatakan bahwa Mertin Kv Sri Rejeki Binti Sumarno adalah anak laki-laki kandung, maka berpengaruh pada pembagian waris yang dimohonkan oleh pemohon kepada hakim. Dalam penetapan ini hakim menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Sumarno bin Sumarto Martorahardjo adalah Mertin Kv Sri Rejeki sebagai anak laki-laki kandung, maka dalam hal pembagian waris anak kandung pewaris yang beragama non muslim mendapatkan wasiat wajibah sebesar tidak melebihi 1/3 harta peninggalan dan ahli waris yang sah mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan pewaris.

Pembagian Harta Waris Dari Perkawinan Beda Agama

Dalam hukum waris menurut KUHPerdota, tidak ada perbedaan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan karena adanya perkawinan dan hubungan darah. Ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda, hal tersebut dapat menjadi sebuah masalah hukum yang kompleks terkait dengan pembagian warisan. Berkaitan dengan ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdota, Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Dalam Pasal 832 KUHPerdota terdapat asas bahwa untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami-istri yang hidup terlama.

Artinya seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah itu bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan segala akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil. hukum waris dalam KUHPerdota tidak mengenal adanya perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi. Setiap orang sah-sah saja untuk saling mewarisi meskipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli

waris. Jika diperhatikan pengaturan waris dalam hukum perdata dengan menilik dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris perdata melalui cara sebagai berikut: (Aldinto Irsyad Fadhlurahman, 47:2018).

- a. Ditunjuk dalam surat wasiat
- b. Menurut ketentuan Undang- Undang.

Menurut ketentuan Undang-Undang ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan tersebut (Maman Suparman, 22:2015). Kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki akibat hukum dengan hak dan kewajiban seseorang yang memiliki status ahli waris non muslim dengan ahli waris yang beragama islam. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/Ag/1999, ahli waris non muslim tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris islam, tetapi ahli waris non muslim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah.

Dalam beberapa perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan ahli waris non muslim, hakim pengadilan agama mampu mewujudkan keadilan bagi semua ahli waris terlepas dari agama para pihak. Keadilan yang diwujudkan kepada ahli waris non muslim lebih merupakan keadilan substantif. Meskipun menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non muslim tidak berhak mewarisi pewaris muslim, namun ahli waris non muslim tetap mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris muslim meski sebagai penerima wasiat wajibah, dan bukan sebagai ahli waris.

Menurut penulis, pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS ini tidak ditemukan penerapan Undang-Undang yang menyangkut mengenai kewarisan beda agama dimana pewaris memeluk agama islam. Dalam peneteapan ini hakim lebih mengacu kepada Pasal 49 ayat 3 UU Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa penentuan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dapat dipahami bahwa penetapan yang dilakukan oleh hakim hanya berdasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama saja. Hakim dalam memutuskan seharusnya tidak menilai atau melihat pada satu hukum saja terlebih kasus yang diajukan adalah kasus tentang kewarisan beda agama dimana pewaris menganut agama islam.

Menurut penulis, dengan adanya putusan ini menyebabkan banyak timbulnya umat islam yang mempunyai hubungan darah dengan orang non islam kemungkinan akan membagi harta warisannya berdasarkan hukum yang memberikan bagian paling banyak dan menguntungkan, padahal sesuai dengan dasar hukum yang ada, jika pewaris beragama islam maka harta dibagi berdasarkan hukum waris islam yang kemudian menghilangkan hak orang yang tidak beragama islam walaupun mempunyai hubungan darah. Jika pewaris memiliki agama non islam dan ahli warisnya beragama islam, maka haram bagi orang islam untuk menerima harta peninggalan dari orang tersebut.

Menurut penulis, pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 890/Pdt.P/2021/PA.JS, Hakim menetapkan bahwa Iwan Setiadi Wibowo sebagai anak kandung beragama Kristen mendapatkan wasiat wajibah sebesar tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan pewaris. Dalam Penetapan ini hakim tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besar bagian yang di dapatkan oleh Mertin Kv Sri Rejeki sebagai ahli waris yang sah. Dalam hukum islam, besaran bagian warisan untuk anak perempuan yaitu 1/2 bagian. Maka ahli waris yang Bernama Mertin Kv Sri Rejeki mendapatkan 1/2 bagian dari harta peninggalan.

Untuk pembagian sisa harta peninggalan pewaris juga tidak dijelaskan pada penetapan ini. Jika dilihat dari keterangan yang ada dalam penetapan ini, bahwa orangtua dari pewaris telah meninggal dunia, dan pada keterangan yang diberikan pemohon tidak disebutkan bahwa ahli waris memiliki saudara. Apabila pewaris tidak memiliki saudara lainnya maka sisa harta peninggalan dari pewaris akan diserahkan ke negara untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam permohonan Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS mengabulkan permohonan para pemohon yang beragama islam agar dinyatakan sebagai ahli waris dan menyatakan ahli waris yang non muslim sebagai anak kandung berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar tidak melebihi 1/3 harta peninggalan Pewaris berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 721K/Ag/2015 dan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama.

Dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, dapat disimpulkan tidak ada halangan bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama untuk saling mewarisi. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c KHI, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Seiring berkembangnya waktu, hakim dalam memutus suatu perkara mengabulkan permohonan dengan cara memberikan wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta. UII Pers.
- Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta. Kencana.
- Desti Budi Nugraheni, Haniah Ilham. (2014). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indoensia*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- Maman Suparman. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Cet ke-2*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama.

- Aldinto Irsyad Fadhlurahman. (2018). *Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 47.
- Istiqamah. (2017). *Tinjauan Yuridis PEmbagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara)*. Jurisprudentie. Vol 4 Nomor 1; 56.
- Ahmad Ali MD. (2013). *Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Jakarta:PPHM. edisi nomor: 77; 61.